



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kastamin Ake bin Badiu, umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**

Maimun Yambung binti Baya umur 45, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Desa Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon II"**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Maret 1995 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Melati (karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Lwk



kepadanya) yang dinikahkan oleh imam Desa bernama Adohan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudin dan Unang;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

1. Suryadi (almarhum) ttl : Saluan 04 Desember 1996
2. Risma ttl : Tou, 01 Oktober 1999
3. Tomi ttl : Paisubatu, 31 Januari 2001
4. Andika ttl : Tou, 06 November 2004
5. Salsa Sabila ttl : Tou, 12 Juli 2013
6. Dea Ananda, ttl : Tou, 11 Oktober 2018;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Kastamin Ake bin Badiu) dengan Pemohon II (Maimun Yambung binti Baya) yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 1995 di Desa Tou, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidak hadirannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dengan satu kali sidang,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon harus digugurkan dan dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilaksanakan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilaksanakan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1442 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain,SH sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Lwk